



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-1
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/102- K/PMT-I/BDG/AD/X/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	JAINUDDIN
Pekerjaan / NRP	:	Kopka / 627902
Jabatan	:	Takima
Kesatuan	:	Korem 011/LW
Tempat tanggal lahir	:	Medan, 17 Januari 1968
Jenis kelamin	:	Laki- Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	I s l a m
Alamat tempat tinggal	:	Ass.Korem 011/LW T. Amir Lhokseumawe, Prov. Aceh.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : DAK/63/ 15.OA/AD/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, yang pada pokok- nya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua ribu delapan atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Oktober tahun Dua ribu delapan atau setidaknya- tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan di Komplek Asrama TNI AD Perdede Kota Lhokseumawe Aceh Utara atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata PK di Rindam 1/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditugaskan ke Yonif 113/JS, pada tahun 2000 dimutasikan ke Korem 011/LW dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Kopka Jabatan Takima Korem-011/LW.

2. Bahwa...

2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2008 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke Terminal Bus Kota Lhok-seumawe untuk membeli 3 (tiga) buah buku Blok Notes dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang akan digunakan sebagai alat untuk menulis nomor sebagai alat bukti bermain judi/ memasang nomor.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa pergi ke Warung Sdr. Ramli (Saksi- 4) alamat Komplek Asrama TNI AD Perdede Kota Lhokseumawe untuk melaku-kan/membuka tempat pemasangan Nomor/tempat bermain judi Togel.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib datang beberapa orang yang memasang nomor dengan besaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

5. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wib datang anggota Denpom IM/1 melakukan penggerebekan di warung Saksi- 4, lalu Terdakwa melarikan diri untuk menghindari penangkapan yang dilakukan oleh anggota Denpom IM/1 tersebut.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.45 Wib Terdakwa menunggu Sdr. Dek Gam (tidak diperiksa) di Simpang Lestari Kota Lhokseumawe untuk menyettor/membayar uang permainan judi serta bukti pemasangan Nomor yang telah dibeli oleh beberapa orang.

7. Bahwa cara Terdakwa melakukan/mengadakan permainan judi jenis Togel tersebut adalah :

- Apabila memasang/membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah 2 (dua) angka atau Nomor maka apabila angka tersebut keluar akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

- Apabila memasang/membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah 3 (tiga) angka atau Nomor maka apabila angka tersebut keluar akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 400.000,- (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu ribu rupiah).

- Apabila memasang/ membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah 4 (empat) angka atau Nomor maka apabila angka tersebut keluar akan mendapat imbalan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Terdakwa melakukan/mengadakan permainan judi jenis Togel tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam se-minggu untuk mendapatkan uang tambahan diluar gaji.

9. Bahwa...

9. Bahwa Terdakwa mengetahui bermain judi dilarang oleh pemerintah apalagi Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang merupakan Aparatur Negara yang seharusnya mem berantas perjudian akan tetapi Terdakwa malah bermain/ membuka tempat perjudian jenis Togel tersebut.

10. Bahwa dengan demikian pada tanggal 23 Oktober 2008 sekira pukul 15.30 Wib di Komplek TNI AD Asrama Pardede Kota Lhokseumawe Terdakwa telah melakukan/ menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk permainan judi jenis Togel tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai- mana diatur dan diancam dengan pidana pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja me- nawarkan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan di- ancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa di- jatuhi pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kalkulator.
- 3 (tiga) buah buku Notes.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- Foto barang bukti 1 (satu) buah kalkulator dan 3 (tiga), tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Me m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/112- K/PM.I-01/AD/IX/2009 tanggal 3 September 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu JAINUDDIN Kopka Nrp. 627902, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perjudian".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Dengan perintah...

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali, jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentu kan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana yang lain atau karena terpidana melakukan pelanggaran disiplin militer yang bersifat berat sebelum masa percobaannya habis.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kalkulator jenis Karce Kc-889 warna hitam, dirampas untuk Negara.
 - 3 (tiga) buah buku Notes yang sudah ditulis se- sebagai tanda bukti memasang judi jenis Togel (kupon putih).
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku Notes dan 1 (satu) buah kalkulator jenis Karce Kc-889 warna hitam, perlu tetap ditetapkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB-69-K/PM.I- 01/AD/IX/2009 tanggal 4 September 2009.

Menimbang : Bahwa permohonan banding yang diajukan Oditur Militer tanggal 4 September 2009 terhadap putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/112- K/PM.I- 01/AD/IX/2009 tanggal 3 September 2009, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding maka Majelis Hakim Banding akan memberikan pendapat sesuai dengan kapasitasnya.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/112- K/PM.I- 01/AD/IX/2009 tanggal 3 September 2009, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dalam putusan

nya Nomor...

nya Nomor : PUT/112- K/PM I- 01/AD/IX/2009 tanggal 3 September 2009 berupa pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Banding tidak sependapat karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana kesengajaan yang disadari dengan sepenuh hati bahwa perbuatan tersebut selain bertentangan dengan hukum juga perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat se-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan tersebut tidak mendidik dan tidak akan memberi efek jera kepada Terdakwa serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang : Bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Menimbang : Bahwa motifasi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini adalah untuk mendapatkan uang tambahan di luar dari gaji padahal Terdakwa mengetahui bahwa perjudian merupakan kejahatan yang dilarang oleh Undang-undang dan bertentangan dengan norma-norma kehidupan di masyarakat, ini menunjukkan bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI tidak memiliki jiwa kejuangan dan semangat yang kuat untuk berjuang dalam menjaga eksistensi hidup sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas tanpa berpikir panjang dengan melibatkan diri dalam permainan judi yang dijadikan sebagai mata pencaharian hidup untuk mendapatkan uang tambahan diluar gaji yang Terdakwa terima sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian ini Terdakwa tidak memperdulikan kondisi daerah dan kultur sosial dimana Terdakwa berada yang mana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini di wilayah Nangro Aceh Darusalam yang nota bene merupakan wilayah yang sedang giat- giatnya mensosialisasikan dan menerapkan nilai- nilai Syari'ah dalam sendi- sendi kehidupan di masyarakat, disamping itu Terdakwa juga menawarkan permainan judi ini di Komplek Asrama TNI AD sehingga akibat buruk dari perbuatan Terdakwa ini akan langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah merupakan pidana yang didalamnya mengandung nilai- nilai yang menempatkan rasa keadilan sebagai tujuan utama bagi kepentingan Terdakwa dan masyarakat umum, sehingga dalam menjatuhkan pidana bersyarat Majelis Hakim harus sangat arif dan selektif kepada Terdakwa yang bagai mana mesti diberikan, supaya rasa keadilan benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim Banding menilai motivasi, sifat hakikat dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dijatuhi pidana bersyarat dalam perkara pidana ini, oleh karenanya agar memberikan efek cegah bagi prajurit TNI yang lain dan efek jera bagi Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/112- K/PM I- 01/AD/IX/2009...

AD/IX/2009 tanggal 3 September 2009, untuk sekedar mengenai penjatuhan pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki sehingga menjadi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa oleh karenanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Oditur Militer I- 01 Banda Aceh OJAHAN SILALAH, KA PTEN SUS NRP. 524428.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/112- K/PM I- 01/AD/IX/2009 tanggal 3 September 2009 untuk sekedar mengenai penjatuhan pidana dan menguatkan untuk yang selebihnya sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana penjara : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lima ratus rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP.31878 dan KOLONEL CHK HAZARMEIN SH NRP.32853 masing- masing

sebagai...

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang di- nyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ADENG, S.Ag, SH NRP.1198000539 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP.31881

HAKIM ANGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAZARMEIN SH.
KOLONEL CHK NRP. 32853

P A N I T E R A

ttd

ADENG, S.Ag, SH
KAPTEN CHK NRP.1198000539

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai aslinya oleh

P A N I T E R A

ADENG, S.Ag, SH
KAPTEN CHK NRP. 1198000539

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)